

MODUL AJAR EKONOMI

INFORMASI UMUM	
Sekolah	: SMA Negeri 1 Semendawai Suku III
Mata Pelajaran	: Ekonomi
Kelas/ Semester	: X/ 2
Materi Pokok	: Otoritas Jasa Keuangan
Alokasi Waktu	: 2 X 45 menit
Kompetensi Awal	Pada akhir Fase ini peserta didik dapat membuat pola hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga jasa keuangan serta menyimpulkan tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia.
Persiapan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pembelajaran. 2. Melakukan asesmen pengetahuan awal.
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Worksheet atau lembar kerja peserta didik. 2. Laptop. 3. LCD Proyektor. 4. Jaringan Internet.
Profil Pelajar Pancasila	Berakhlak mulia, mandiri, berkebhinekaan global, gotong-royong, bernalar kritis, dan kreatif.
KOMPONEN INTI	
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mampu menganalisis tentang penyebab maraknya fenomena praktik illegal investasi <i>bodong</i> berdasarkan pengalaman dari lingkungan masyarakat sekitar. 2. Peserta didik mampu menganalisis tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu tujuan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam meminimalisir praktik illegal investasi bodong yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, berkebhinekaan global, gotong-royong, bernalar kritis, dan kreatif.
Target Peserta Didik	Seluruh Peserta didik Kelas X sebanyak 7 kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa dengan jumlah total 210 siswa
Pertanyaan Pemantik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang dimaksud dengan investasi ? 2. Apakah yang terfikir oleh kalian ketika mendengar istilah investasi bodong ? 3. Permasalahan investasi illegal (bodong) apa yang pernah kalian ketahui atau alami dalam kehidupan sehari-hari? 4. Apakah yang kalian ketahui tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK) ?
Pemahaman Bermakna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mampu menyajikan masalah yang update tentang penyebab maraknya praktik investasi bodong (illegal) di lingkungan masyarakat dengan menggunakan bahasa lisan secara mandiri dan penuh percaya diri. 2. Peserta didik dengan kreatifitas yang tinggi memberikan solusi pemecahan

	<p>masalah berupa cara atau tips memilih lembaga jasa keuangan yang menawarkan jasa investasi berdasarkan pengalaman pribadinya.</p> <p>3. Peserta didik dapat menyusun dan mengomunikasikan rencana investasi masa depannya di depan kelas dengan rasa percaya diri.</p>
KEGIATAN PEMBELAJARAN	
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai penanaman sikap disiplin 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 4. Guru mengecek kompetensi awal siswa dengan Tanya jawab. 5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. 7. Guru menyampaikan teknik penilaian / asesmen.
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik dengan menayangkan video tentang praktik investasi bodong (illegal). 2. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. 3. Peserta didik diberi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) oleh guru. 4. Mengolah Informasi dengan cara berkolaborasi dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya. 5. Masing-masing anggota dalam kelompok diskusi mengembangkan ide maupun solusi melalui diskusi kelompok. 6. Mengomunikasikan hasil analisis kelompoknya dengan kelompok lain melalui diskusi kelas. 7. Guru melakukan pengamatan selama diskusi kelompok dan mencatat pertanyaan, tanggapan, serta gagasan menarik. 8. Guru memberikan penegasan hasil diskusi.
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Penugasan untuk mempersiapkan penyajian mind mapping pada pertemuan berikutnya. 4. Menutup pelajaran dengan bersama-sama berdoa dan mengucapkan salam.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Asesmen individu ○ Asesmen kelompok ○ Keduanya
Pengayaan dan Remedial	<p>Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum memahami konsep yang sudah dipelajari.</p> <p>Remedial dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran ulang 2. Pemberian bimbingan secara khusus 3. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus 4. Pemanfaatan tutor sebaya

	<p>Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah memahami konsep yang sudah dipelajari dan bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Pengayaan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar kelompok 2. Belajar mandiri
Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan apa saja yang dialami dalam melakukan aktivitas pembelajaran 2. Kesalahan apa saja yang alami dalam melakukan aktivitas pembelajaran 3. Bagaimana upaya memperbaiki kesalahan- kesalahan tersebut.
Lembar Kerja Peserta Didik	<p style="text-align: center;">LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK</p> <p>Petunjuk Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca secara cermat LKPD ini sebelum anda mengerjakan tugas 2. Lakukan pengamatan dan pencatatan sesuai prosedur 3. Diskusikan tugas / permasalahan secara bersama dalam kelompok 4. Apabila anda / kelompok anda menemui kendala / permasalahan dalam menyelesaikan tugas, konsultasi kepada guru. <p>Peristiwa Kontekstual :</p> <p>Pada saat ini banyak sekali kasus investasi bodong, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur salah satunya adalah kasus PT Indotronik yang menghimpun dana dari masyarakat dengan mengadakan investasi yang menjanjikan bunga yang tinggi dibandingkan dengan Bank ataupun Koperasi pada umumnya yaitu sebesar 10 %. Pada awalnya mampu memberikan bunga tersebut dalam beberapa bulan tapi kemudian turun sebesar 5 % sampai tidak terbayar Bunga, bahkan simpanannya tak dikembalikan dibawa kabur oleh pemiliknya.</p> <p>Berdasarkan analisis yang anda lakukan, maka tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok anda tentang keadaan tersebut dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini dengan tepat lalu presentasikan hasil diskusi kelompok !</p>

Mengapa kejadian-kejadian sejenis sering terjadi pada masyarakat Indonesia ?

.....
.....
.....

Berdasarkan tujuan dibentuknya OJK. Menurut pendapat anda bagaimana langkah yang dilakukan OJK menyelesaikan masalah tersebut ?

.....
.....

Menurut pendapat anda bagaimana seharusnya pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan seperti koperasi agar tidak terjadi penyimpangan seperti investasi *bodong* ?

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan kejadian tersebut bagaimana seharusnya investor PT. Indotronik sebagai pengguna jasa keuangan bertindak dalam menghadapi masalah ini. **berikan alasan yang tepat?**

.....
.....

.....

Bagaimana menurut pendapat anda cara atau tips untuk memilih lembaga jasa keuangan yang menawarkan jasa investasi.

.....
.....

.....

.....

.....

.....

Bahan
Bacaan

**Pengertian OJK, Tujuan
dibentuknya OJK, Tugas OJK,
Wewenang OJK.**



Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK "adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.

1. Fungsi OJK

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

- Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.
- Menjaga stabilitas sistem keuangan.
- Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yg sama seperti sekarang.
- Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

2. Tugas dan Wewenang OJK

Menurut pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011 tugas utama dari OJK adalah berupa melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan berikut :

- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
 - Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
- Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
 - Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
 - Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

3. Asas-asas OJK dalam Menjalankan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatannya OJK sendiri juga mempunyai asas-asas tertentu yang harus dijadikan pedoman yaitu :

- ♣ Asas Independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya
- ♣ Asas Kepastian Hukum, bahwa OJK mengutamakan landasan dari UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya
- ♣ Asas Kepentingan Umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum
- ♣ Asas Profesionalitas
- ♣ Asas Integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya
- ♣ Asas Keterbukaan

- ♣ Asas Akuntabilitas, bahwa semua kegiatan dari OJK sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

4. Tantangan dan Kelemahan dari OJK

Dengan digabungkannya kegiatan dan pengawasan sektor keuangan menjadi OJK tentu ada tantangan dan kelemahan yang menyertainya, salah satu bentuk tantangan terbesar efektivitas dan kredibilitas OJK. Seperti yang sudah kita ketahui selama ini sector jasa keuangan di Indonesia masih bisa tergolong lemah terhadap krisis keuangan global.

Salah satu penyebabnya adalah masih terkonsentrasi pada perbankan. Bank menghadapi masalah struktural lemahnya permodalan, rendahnya variasi pendanaan, dan risiko UMKM sehingga mengakibatkan masih tingginya biaya dana dan suku bunga perbankan. Diharapkan kelemahan ini dapat diatasi dengan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut **Anggito Abimanyu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta** berikut ini adalah beberapa tantangan dari OJK:

- Tantangan Pendalaman
- Kerentanan Terhadap Krisis Global
- Kepercayaan Terhadap OJK menurun

Sedangkan mengenai masalah kelemahan OJK sendiri, menurut Calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulia P Nasution kelemahan dari OJK antara lain soal pengaturan dan pengawasan dalam satu organisasi secara terpadu namun beliau juga mengatakan bahwa dengan organisasi yang mengatur dan mengawasi yang baru ini, mestinya bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan organisasi yang sekarang.

5. Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011.

	<p>OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p> <p>OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. <p>Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; • Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan • Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. <p>Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban pemenuhan modal minimum bank; • Sistem informasi perbankan yang terpadu; • Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; • Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya; • Penentuan institusi bank yang masuk kategori <i>systemically important bank</i>; dan • data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. <p>Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator; • Gubernur Bank Indonesia selaku anggota; • Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan • Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
Glosarium	<p><i>Investasi</i> : suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.</p> <p><i>Investor</i> : investor merupakan sebuah individu atau institusi nasional yang melakukan investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.</p>

	<i>Otoritas Jasa Keuangan</i> : lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none">1. Ekonomi untuk kelas X SMA/MA. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. S, Alam. 2014.2. Ekonomi untuk kelas X SMA/MA kurikulum 2013. Jakarta: ESIS. Sudremi, Nurhadi. 20143. www.ojk.go.id4. https://seeklogo.com/vector-logo/285338/ojk-indonesia